



Penerapan Pasal 27 *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* 2006 Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Puan Dinda Aisyah¹, Maria Maya Lestari², Ledy Diana³

Fakultas Hukum Universitas Riau

Alamat Kampus : Jl. Pattimura No.9, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28127

Email Korespondensi : maria.maya@lecturer.unri.ac.id, ledy.diana@lecturer.unri.ac.id

Abstract: Article 27 letters (g) and (h) of the 2006 Convention on the Rights of Persons with Disabilities regulates that state parties must employ persons with disabilities in the government sector and promote employment for persons with disabilities in the private sector through appropriate policies and measures which may include concrete action programs, incentives and other steps. Based on data from the Ministry of Manpower in 2021 and 2022, less than 1% of people with disabilities can work in the public and private sectors. The main problems in this research are: How is Article 27 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006 implemented in Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities; What is the solution to the weakness in implementing Article 27 of the 2006 Convention on the Rights of Persons with Disabilities in Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. The theories used in this research are the theory of monism and the theory of legal positivism. The type of research used in this research is normative legal research. Normative legal research is a process of finding legal rules, legal principles and legal doctrines to answer the legal issues faced. This research focuses on legal synchronization, namely examining the harmony of positive law (legislation) so that it does not conflict based on the hierarchy of laws and regulations. The results of this research are that the implementation of Article 27 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006 in Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities has weaknesses, where none of this law regulates sanctions for the government, regional governments, State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises and private companies that do not meet the quota for disabled workers as regulated in Article 53 of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. Therefore, the government needs to formulate government regulations as soon as possible as implementing regulations for Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, so that there is legal clarity and certainty, especially for law enforcers and people with disabilities.

Keyword: Convention On the Right of Persons with Disabilities 2006, Disability Rights, Employment

Abstrak: Pada Pasal 27 huruf (g) dan (h) Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006 mengatur bahwa negara pihak harus mempekerjakan penyandang disabilitas di sektor pemerintah dan memajukan pemberian kerja bagi penyandang disabilitas di sektor swasta melalui kebijakan dan langkah yang sesuai yang dapat mencakup program tindakan nyata, insentif, dan langkah-langkah lainnya. Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja pada tahun 2021 dan 2022, kurang dari 1% penyandang disabilitas yang bisa bekerja di sektor publik dan swasta. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah penerapan Pasal 27 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; Bagaimanakah solusi terhadap kelemahan penerapan Pasal 27 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori monisme dan teori positivisme hukum. Hasil penelitian ini adalah Penerapan Pasal 27 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terdapat kelemahan, dimana di dalam undang-undang tersebut tidak satupun di dalamnya mengatur tentang sanksi bagi pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang tidak memenuhi kuota pekerja disabilitas yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, pemerintah perlu sesegera mungkin menyusun peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang, sehingga terdapat kejelasan dan kepastian hukum, terutama bagi para penegak hukum dan penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Convention On the Right of Persons with Disabilities 2006, Hak Penyandang Disabilitas, Pekerjaan

Received: April 30, 2024; Accepted: Juni 11, 2024; Published: Juli 30, 2024;

* Puan Dinda Aisyah, maria.maya@lecturer.unri.ac.id

LATAR BELAKANG

Keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas masih menjadi kendala bagi perusahaan untuk menjadikannya sebagai karyawan. Hal inilah yang menyebabkan penyandang disabilitas menjadi terganggu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Padahal penyandang disabilitas bekerja bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan secara ekonomi, namun juga berpengaruh dalam bidang sosial. Dengan bekerja, penyandang disabilitas dapat dengan sepenuhnya terjun di dalam lingkungan sosial dengan meningkatkan jaringan sosial, keterampilan sosial, kemandirian dan menjalankan berbagai peran sosial. Penyandang disabilitas juga bekerja untuk memperoleh kebutuhan akan penghargaan dan pengakuan sebagai bentuk dari eksistensi diri.

Penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia pada akhir tahun 2016 menunjukkan hanya 51,12 persen penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pasar kerja. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan dengan pekerja normal yang mencapai 70,40 persen. Bahkan, menurut penelitian tersebut, hanya 20,27 persen penyandang disabilitas kategori berat yang bekerja. Rendahnya persentase partisipasi penyandang disabilitas dalam dunia kerja disebabkan oleh berbagai hal. Beberapa faktor yang menjadi penyebab yaitu adanya kesenjangan keterampilan antara penyandang disabilitas dengan pekerja normal, masih rendahnya tingkat pendidikan penyandang disabilitas, dan masih adanya sikap diskriminatif masyarakat terhadap penyandang disabilitas.

Berdasarkan catatan Kementerian Ketenagakerjaan sampai dengan Tahun 2017 hanya sekitar 1,2% tenaga kerja disabilitas yang berhasil ditempatkan dalam sektor tenaga kerja formal dan berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada bulan Agustus 2017, penduduk usia kerja disabilitas nasional sebanyak 21,9 juta orang dan 10,8 juta disabilitas sudah bekerja. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa pengaturan mengenai kuota lapangan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Aksesibilitas di sektor pekerjaan belum memberi ruang yang luas bagi Penyandang Disabilitas, karena perusahaan terkadang belum mengerti aturan antara pekerjaan yang disediakan dan keterampilan Penyandang Disabilitas, akses infrastruktur (sarana-prasarana), akses pelayanan publik, dan akses keadilan (access to justice).

Berdasarkan penelitian Atiqah Amanda Siregar, Faizal Rahmanto Moeis, dan Wildan Al Kautsar Anky (2021), angka pengangguran penduduk dengan disabilitas (people with disability/PWD) (3,99%) lebih rendah dibandingkan dengan penduduk bukan penyandang disabilitas (people without disabilities/PWOD) (7,26%). Meskipun demikian, rata-rata angka partisipasi tenaga kerja PWD (people with disability) lebih rendah (44,55%) dibandingkan dengan PWOD (people without disabilities) (70,01%), serta rata-rata upah yang diterima oleh PWD (people with disability) lebih rendah (Rp1.375.428) dibandingkan dengan PWOD (people without disabilities) (Rp1.860.736). Selain itu, PWD (people with disability) yang bekerja di sektor formal juga tercatat lebih rendah (30,49%) dibandingkan dengan PWOD (people without disabilities) (48,27%). Rata-rata jumlah jam kerja pun juga lebih rendah oleh kelompok PWD (people with disability) dibandingkan dengan PWOD (people without disabilities).

Beberapa contoh skripsi yang berkaitan untuk state of the art pada skripsi ini adalah skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan di Kabupaten Klaten” diteliti oleh RV. Inestiara Chintariani Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya 2021, mengkaji tentang perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten khususnya dalam memperoleh pekerjaan.

Jurnal dengan judul “Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas” diteliti oleh Arrista Trimaya 2016, mengkaji materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang terdiri dari 13 bab dan 153 pasal. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pemerintah berkewajiban merealisasikan hak penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, termasuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan. Agar pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat terwujud dengan optimal, diperlukan penegakan hukum dan peran serta pihak terkait, seperti Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Komisi Nasional Disabilitas (KND), dan masyarakat. Selain itu pihak terkait juga harus bersama-sama meningkatkan komitmennya dalam upaya mewujudkan materi muatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 secara konsekuen dan konsisten.

Jurnal dengan judul “Pemenuhan Hak Pekerja Penyandang Disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT. Mitra Dinamis Sejahtera Kota Batam” diteliti oleh Syasha Mellya Karnain, Maria Maya Lestari, dan Ulfia

Hasanah, mengkaji tentang perlindungan hak pekerja penyandang disabilitas di PT. Mitra Dinamis Sejahtera Kota Batam. Bentuk perlindungan tersebut antara lain pemberian aksesibilitas, penyediaan alat kerja dan alat pelindung diri.

KERANGKA TEORI

1. Monisme

Hukum internasional mengatur lalu lintas hubungan hukum antar negara-negara dan dengan demikian membawahi hukum nasional negara-negara yang tergabung di dalamnya. Seketika hukum nasional suatu negara terkait dengan materi hukum perjanjian hukum internasional tunduk kepada hukum internasional. Keterlibatan suatu negara dalam perjanjian yang kemudian menjadi hukum internasional bagi negara-negara yang terlibat didalamnya menimbulkan implikasi hukum yang tidak dapat dihindari. Salah satu implikasinya adalah bahwa ketentuan-ketentuan hukum nasional terkait dengan objek perjanjian internasional secara otomatis harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang telah disepakati.

2. Positivisme Hukum

Dalam penggolongan mazhab ilmu hukum, dalam beberapa kepustakaan Hans Kelsen termasuk penganut positivisme hukum atau hukum positif. Hans Kelsen, sebagai tokoh positivisme hukum menjelaskan hukum dalam paparan sebagai berikut: Hukum merupakan sistem norma, sebuah sistem yang didasarkan pada keharusan-keharusan (apa yang seharusnya atau *das sollen*). Bagi Hans Kelsen, norma merupakan produk pemikiran manusia yang sifatnya deliberatif. Sesuatu menjadi sebuah norma kalau memang dikehendaki menjadi norma, yang penentuannya dilandaskan pada moralitas maupun nilai-nilai yang baik. Menurutnya, pertimbangan-pertimbangan yang melandasi sebuah norma bersifat metayuridis. Sesuatu yang bersifat metayuridis tersebut bersifat *das sollen*, dan belum menjadi hukum yang berlaku mengikat masyarakat. Singkatnya, bagi Hans Kelsen, norma hukum selalu diciptakan melalui kehendak.

3. Penyandang Disabilitas

Istilah disabilitas berasal dari Bahasa Inggris dengan asal kata *different ability*, yang bermakna manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negatif dan

terkesan diskriminatif. Istilah disabilitas didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan maupun keabnormalan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang dilakukan secara doktrinal, yaitu “penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep dan/atau sang pengembangnya”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini difokuskan pada sinkronasi hukum, yaitu meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundang-undangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pasal 27 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Dalam praktiknya di Indonesia, ketentuan kuota tersebut tidak berjalan lancar, penyandang disabilitas sering terpinggirkan karena kondisi fisik dan mental yang memiliki kebutuhan berbeda dan harus mendapatkan perhatian dari semua institusi pemerintah sehingga kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Saat ini, penyandang disabilitas di Indonesia masih dilingkupi oleh stigma negatif baik dalam keluarga, masyarakat maupun negara. Begitu lahir, penyandang disabilitas langsung mengalami diskriminasi, stigma dan berbagai label negatif yang menempel. Keluarga dan masyarakat mengatakan bahwa orang tua penyandang disabilitas berbuat dosa, kutukan, karma, dan sebagainya. Penyandang disabilitas juga dianggap sebagai beban, merepotkan, memalukan, tidak berguna. Selain itu terjadi pula penolakan, isolasi, bahkan dibuang. Penyandang disabilitas sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara hak-haknya diabaikan seperti hak untuk mendapatkan kasih sayang, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan akses kesehatan, hak atas informasi, hak untuk transportasi dan lain-lain.

Pemerintah masih terkesan memberikan perlindungan secara diskriminatif terhadap penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Dikarenakan regulasi masih

belum cukup lengkap, dan sosialisasi yang hanya di ketahui oleh pihak pemberi kerja, sehingga partisipasi penyandang disabilitas masih sangatlah kurang sebab tidak mengetahui adanya peraturan yang memberi kesempatan perlindungan lebih dalam memperoleh pekerjaan. Serta mengendurnya pengawasan pemerintah pada peraturan yang telah dibuat dan prinsip penegakkan hukum yang cenderung represif bukan preventif.

B. Solusi terhadap Kelemahan Penerapan Pasal 27 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Tujuan Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006 bahwa penyandang disabilitas masih dipandang sebagai objek kesejahteraan dibandingkan pemegang hak-hak dasar dan kebebasan dasar yang diberikan kepadanya seperti hak asasi manusia yang sama dengan orang lain dan mampu menjalani hidup sesuai dengan kebutuhannya. hidup sebagai warga negara yang dapat memberikan kontribusi berharga kepada masyarakat jika diberi kesempatan yang sama dengan orang lain. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006.

Indonesia meratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas). Tindakan pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi ini merupakan cerminan tanggung jawab Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia untuk semua, termasuk para penyandang disabilitas. Sebagian ketentuan konvensi yang terkait dengan hak-hak sipil penyandang disabilitas harus segera direalisasikan. Pemerintah adalah wajib merealisasikan hak-hak yang terkandung dalam konvensi, melalui penyesuaian terhadap undang-undang dan peraturan, termasuk memastikan pemenuhannya hak-hak penyandang disabilitas secara keseluruhan aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, budaya dan pariwisata, dan pemanfaatan teknologi informasi, dan komunikasi.

Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006 oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan tujuan bernegara, yaitu turut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam kaitan ini, Indonesia sebagai anggota komunitas internasional berkomitmen untuk turut serta mematuhi instrumen

internasional, termasuk Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006 untuk menegakkan hak asasi manusia guna memajukan ketertiban dunia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penerapan Pasal 27 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terdapat kelemahan, dimana di dalam undang-undang tersebut tidak satupun di dalamnya mengatur tentang sanksi bagi pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang tidak memenuhi kuota pekerja disabilitas yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
2. Solusi terhadap kelemahan penerapan Pasal 27 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah dibutuhkannya peraturan baru tentang sanksi administrasi bagi perusahaan yang tidak mempekerjakan penyandang disabilitas, agar kesetaraan hak bekerja dapat merata di seluruh provinsi Indonesia. Pemerintah perlu sesegera mungkin menyusun peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang, sehingga terdapat kejelasan dan kepastian hukum, terutama bagi para penegak hukum dan penyandang disabilitas.

Saran

1. Perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, perusahaan swasta, dan masyarakat untuk melaksanakan pemberdayaan penyandang disabilitas sehingga dapat membangun lapangan pekerjaan yang terbuka, inklusif dan dapat diakses, terutama pada sektor publik dan swasta, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) huruf (g) dan (h) Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006. Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara peserta dari Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006 yang memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas.
2. Perlu adanya peraturan khusus pada undang-undang pendukung perlindungan penyandang disabilitas mengenai permasalahan dalam bidang pekerjaan. Dan perlu

dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan sehingga terdapat kejelasan dan kepastian hukum, terutama bagi para penegak hukum dan penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 1996. Hukum Kepegawaian. Jakarta: Rajawali Press.
- Adolf, Huala. 2002. Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional: Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Affandi, Hernandi. 2013. Hak Asasi Manusia, Pemerintah yang Baik dan Demokrasi Indonesia. Bandung: CV. Kencana Salakomodamas.
- Asikin, Zainal. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bahar, Saafroedin. 2002. Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Pistaka Sinar Harapan.
- Bantekas, Ilias, Michael Ashley Stein, dan Dimitris Anastasiou. 2018. The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: A Commentary. United Kingm: Oxford University Press.
- Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Davidson, Scott. 1994. Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, Praktek dalam Pergaulan Internasional. Jakarta: PT. Temprint.
- Donnelly, Jack. 2013. Universal Human Rights in Theory and Practice. New York: Corneniversity Press.
- Effendi, Masyhur. 1994. Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Fina, Valentina Della, Rachele Cera, dan Giuseppe Palmisano. 2017. *The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities: A Commentary*. Switzerland: Springer International Publishing.

Focarelli, Carlo. 2012. *International Law as Social Construct: The Struggle for Global Justice*. Oxford: Oxford University Press.

Fulthoni, dkk. 2009. *Memahami Diskriminasi: Buku Saku untuk Kebebasan Beragama*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).

Guzman, Andrew T. 2008. *How International Law Work: A Rational Choices Theory*. Oxford: Oxford University Press
Irwanto, dkk. 2010. *Analisis Situasi*